

Nomor : KSEI-3447/JKU/0321
Lampiran : 2 (dua) Set Dokumen
Klasifikasi Surat : Umum

3 Maret 2021

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perihal : Undangan dan Surat Pernyataan Afiliasi Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk

Sebagai tindak lanjut Pengumuman KSEI No. KSEI-2513/JKU/0221 17 Februari 2021 dan informasi PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai Wali Amanat atas Obligasi PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk, bersama ini terlampir disampaikan Undangan dan Surat Pernyataan Afiliasi RUPO Obligasi Berkelanjutan II Tiphone Mobile Indonesia Tahap II Tahun 2019 (TELE02CN2).

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Hartati Handayani
Kadiv. Jasa Kustodian

Mohamad Awaluddin
Kanit. Pengelolaan Efek
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk;
3. Direksi PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai Wali Amanat.

**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI
KEPADA PARA PEMEGANG OBLIGASI BERKELANJUTAN II
TIPHONE TAHAP II TAHUN 2019**

PT Bank KB Bukopin Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat dari Obligasi Berkelanjutan II Tiphone Tahap II Tahun 2019 berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Tiphone Tahap II Tahun 2019, Akta No. 96 Tanggal 16 September 2019 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya ("**Perjanjian Perwaliamanatan**") dengan ini mengundang para pemegang Obligasi untuk dapat menghadiri Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tiphone Tahap II Tahun 2019 ("**RUPO**") yang akan diadakan pada :

Hari, Tanggal : Rabu, 17 Maret 2021
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Gedung Telesindo Tower, Lt. 17
Jalan Gajah Mada No. 27A, Jakarta Barat

Atas permintaan PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk ("**Emiten**"), agenda RUPO adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Pasal 5 Ayat 4 Poin b tentang Perubahan Jangka Waktu Pembayaran Jatuh Tempo atas Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan II Tiphone Tahap II Tahun 2019
2. Hal lainnya yang berhubungan dengan agenda no. 1

Catatan:

1. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**").
2. Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Emiten tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
3. Kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan dalam RUPO berdasarkan Pasal 12.7 Perjanjian Perwaliamanatan adalah sebagai berikut:
 - a. Kuorum kehadiran terpenuhi apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi. Obligasi yang dimiliki oleh afiliasi Emiten tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - b. Kuorum pengambilan keputusan sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Emiten tidak diperhitungkan dalam perhitungan suara.
4. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam poin 3 tidak tercapai, maka wajib dilaksanakan RUPO yang kedua. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender dari RUPO sebelumnya.
5. Seluruh Pemegang Obligasi maupun kuasanya dimohon untuk menghadiri RUPO paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum jadwal pelaksanaan RUPO dimulai.
6. Para Pemegang Obligasi yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang memiliki dan namanya secara sah tercatat dalam Konfirmasi Tertulis (KTUR) yang diterbitkan oleh KSEI 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.
7. Seluruh Pemegang Obligasi yang akan menghadiri RUPO diwajibkan untuk membawa dokumen, sebagai berikut :
 - a. KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI;
 - b. Surat Kuasa (Asli) untuk para Pemegang Obligasi yang diwakili oleh kuasanya dalam RUPO ini;
 - c. Salinan Kartu Identitas yang masih berlaku dari Pemegang Obligasi dan kuasa Pemegang Obligasi dalam hal Pemegang Obligasi diwakili oleh kuasanya;
 - d. Legalitas yang masih berlaku dalam hal pemegang Obligasi merupakan badan hukum dan/atau badan usaha yang menunjukkan kewenangan untuk mewakili badan tersebut untuk hadir dalam RUPO, meliputi:
 - i. Anggaran Dasar beserta perubahannya;
 - ii. Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - iii. Akta Notaris yang menetapkan susunan terakhir Direksi Pemegang Obligasi;
 - e. Surat pernyataan dari Pemegang Obligasi yang menyatakan apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Emiten;
8. Sehubungan dengan protocol Covid 19, tamu Gedung Telesindo Tower wajib mengenakan masker.

Demikian pemanggilan ini kami sampaikan.

Jakarta, 3 Maret 2021

EMITEN

ti·phone

PT TIPHONE MOBILE INDONESIA TBK

WALI AMANAT

 **KB Bukopin**

PT BANK KB BUKOPIN TBK

3x230 RUPO (kontan)

SURAT PERNYATAAN

Saya/Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Adalah sah sebagai Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tiphone Tahap II Tahun 2019 sebesar _____ yang dibuktikan dengan Konfirmasi Tertulis (KTUR) untuk Obligasi No. _____

Dengan ini Saya/Kami menyatakan bahwa Saya/Kami **Afiliasi / Bukan Afiliasi** dari Penerbit.

Demikian Surat Pernyataan ini Saya/Kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Maret 2021

Materai 6000

Nama : _____

Jabatan : _____